

BAB III

Penuaan Dini Dan Pemudaan Kembali Dalam Prespektif Fiqh

Medis

A. Legalitas Hukum penuaan dini dan pemudaan kembali untuk Tujuan Estetika

Setiap manusia di dunia pasti ingin terlihat cantik ataupun tampan dari segi penampilannya. Oleh karena itu banyak diantara mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat dan memperindah dirinya. Mulai dari perawatan kosmetik, gaya hidup sehat, dan teraturnya berolahraga agar kesehatan dan tubuhnya terjaga dengan baik. Bahkan apabila sudah ada tanda-tanda penuaan yang terlihat pada fisik luarnya, mereka berusaha untuk memudahkan kembali agar tidak mengganggu penampilan mereka.

Di era kontemporer seperti saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercantik diri. Mulai dari berbagai macam kosmetik, hingga aksesoris hingga melakukan operasi kecantikan. Bukanlah sebuah hal baru lagi jika saat ini banyak orang rela mengeluarkan banyak hartanya untuk sekedar mempercantik diri sehingga tampak lebih sempurna didepan orang banyak.

Diantaranya yang bisa digunakan masyarakat agar terlihat lebih muda yaitu dengan cara konsep ilmu Kedokteran Anti-Penuaan (KAP) atau Anti Aging-Medicine (AAM) dan khususnya Teknologi Stem Cell. Definisi aslinya

konsep ilmu Kedokteran Anti-Penuaan (KAP) atau Anti Aging-Medicine (AAM) adalah “Anti-Aging Medicine is a medical speciality founded on the application of advanced scientific and medical teckhnologies for the early detection, prevention, treatment, and reversal of age-related dysfunction, disorders, and diseases to prolong the healthy lifespan.”¹

Terjemahan bebasnya sebagai berikut, “kedokteran Anti Penuaan (KAP) adalah bagian ilmu kedokteran yang didasarkan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kedokteran terkini untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, pengobatan, dan perbaikan ke keadaan semula berbagai disfungsi , kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan penuaan, yang bertujuan untuk memperpanjang hidup dalam keadaan sehat.”²

Sedangkan Stem Cell Therapy merupakan terapi yang sangat ampuh untuk mengatasi penyakit degeneratif seperti, Alzheimer, Parkinson, stroke, diabetes melitus, khususnya Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), aterosklerosis, infark miokard dan banyak penyakit degeneratif lainnya serta penyakit Auto Immune seperti Lupus dan lain-lain. Kalthoff dalam *Analysys of Biological Development* menjelaskan bahwa Stem cell therapy bukan hanya bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit degenarif yang selama ini tak bisa sembuh dan tak terobati, namun juga sangat bermanfaat untuk Reverse Aging (kembali muda), cantik, menarik, bergairah, bugar dan energik.

¹ Wimple Pangkahila, *Anti-Aging Medicine:.....* hal 39

² *Ibid*,

Kemampuannya untuk menggantikan sel mati dengan sel baru yang muda dan sehat sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin tetap cantik dan sehat, jauh dari sakit yang diakibatkan karena menurunnya fungsi atau kerusakan organ tubuh.³

Pada awalnya metode yang digunakan dalam stem cell therapy ini adalah metode transplantasi dan suntik, namun karena penggunaan metode ini membutuhkan biaya yang tinggi (mahal) dan prosedur yang rumit maka kini dikembangkan metode oral menggunakan kapsul yang jauh lebih murah dan aman bagi pasien.⁴

Sehingga dengan konsep konsep ilmu Kedokteran Anti-Penuaan (KAP) atau Anti Aging-Medicine (AAM) dan Teknologi Stem Cell ini terbukti bahwa proses penuaan dapat diperlambat, disembuhkan, bahkan dikembalikan ke keadaan semula. Lebih jauh, usia menjadi lebih panjang dan tetap sehat. Ini berarti tidak hanya usia yang menjadi lebih panjang, melainkan juga kualitas hidup yang baik.

Terkait metode pemudaan kembali yang digunakan dalam AAM atau stem cell therapy ini sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat. Terlebih lagi mengatakan hal tersebut tergolong perbuatan yang tidak sesuai syari'at. Berdasarkan cara pengambilannya jelas bahwa stemcell sangat bertentangan dengan moral dan etika karena untuk mengambil itu harus merusak dan

³ Iffatin Nur, *Tehnologi Stem Cell*,Hal 2.

⁴ Geo Brooks. *Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi 20, (Jakarta; EGC, 2009), h. 109

membunuh embrio (jabang bayi) pada stemcell embrio. Oleh karena itu tindakan ini adalah tindakan pembunuhan seperti dijelaskan pada surat Al-Maidah: 32 dan Al-Isra: 33.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dalam surat Al isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
 لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Tindakan pembunuhan embrio disebut abortus. Tindakan abortus dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap kesucian manusia itu sendiri. Padahal ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan.⁵

Dibenarkan mengugurkan jika benar-benar dalam keadaan darurat. Sesuai dengan kaedah hukum Islam bahwa sesuatu yang dibolehkan kerana darurat itu harus diukur dengan kadar kedaruratannya. Batas kedaruratannya disini menurut Yusuf al-Qardhawi hanya ada satu yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu kerana ibu merupakan pangkal kehidupan janin dan janin sebagai far' (cabang). Dari sini dapat diketahui bahwa stemcell yang menggunakan stemcell embrio boleh dilakukan apabila ada ibu yang secara darurat melakukan keguguran kerana jika tidak maka dikhawatirkan akan mengancam kehidupan si ibu.⁶

Konsep AAM dan stem cell therapy dikategorikan sebagai perbuatan yang merubah ciptaan Allah SWT, karna menjadi tua itu adalah hal yang mutlak yang sudah di takdirkan. Terlebih lagi diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang sudah jelas-jelas melarang untuk melakukan perubahan kembali muda untuk kecantikan. Hal ini sesuai hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan Al Bukhari⁷ dan Muslim⁸.

⁵ Ajeng blog's kontroversi-stemcell-sebagai-penemuan-baru-dalam-dunia-kedokteran/

⁶ *Ibid*,

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Maktabah Dahlan Indonesia, Dar Thauq an-Najh, Juz. VII, No. Hadits : 5948, Hal.167

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Maktabah Dahlan Indonesia, Juz. III, No. Hadits : 2125, Hal.1678

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
 الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }

“Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub" Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah” (QS Al Hasyr; 7).” HR. Bukhari dan Muslim

Hadits diatas secara spesifik telah melarang seseorang untuk melakukan perubahan terhadap bentuk tubuh. Sehingga hukumnya jelas haram. Namun secara spesifik ada alasan mengapa perubahan tersebut diharamkan, yaitu karena untuk tujuan kecantikan. Sedangkan pemudaan kembali tidak hanya sekedar untuk mempercantik diri.

Secara medis pendapat tersebut didukung oleh dampak atau resiko yang dapat ditimbulkan setelah melakukan perawatan pemudaan kembali dengan metode AAM atau stem cell therapy. Disisi lain AAM dan Stem Cell therapy juga memiliki resiko yang berdampak pada pasien perawatan. Seperti jenis pengobatan dalam stem cell therapy pastilah akan membawa efek samping demikian juga jenis pengobatan terapi sel induk. Karena pengobatan yang diberikan untuk sumsum tulang dan transplantasi sel induk mungkin akan

benar-benar sama seperti obat yang diberikan untuk kemoterapi namun dengan dosis yang lebih tinggi maka efek samping yang terjadi mungkin bisa lebih parah.⁹ Sehingga resiko ini bisa dikategorikan sebagai mudhorot yang harus dihindari sebisa mungkin demi kemaslahatan pasien.¹⁰

Padahal seseorang sebisa mungkin harus menghindari segala perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ketiga yang dikutip dari buku Fiqih Kedokteran Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.”¹¹

Kata “Dharar” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain tidak bermanfaat atau bahkan dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain.¹² Kata “Dhirar” menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menyimpannya. Dengan kata lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan

⁹ <http://terapistemcell.co.id/category/efek-samping/>

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.231

¹¹ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*, terj. M. Syafi'i Masykur, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal. 23

¹² Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 141.

kemudharatan yang menimpa dirinya. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa kata “mudharat” itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya.

Jadi secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.

الضَّرَّارُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَّارِ الْأَخْفِ

“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.”¹³

Di hadist lain bahwasannya Usamah bin Syarik berkata, ada seorang arab baduwi berkata kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: rasulullah bersabda :

يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال : (تداووا ، فإن الله لم يضع داء
إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟
(الهرم) : قال

“Wahai Rosululloh, apakah kita berobat?, Nabi bersabda, ’berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali pasti menurunkan

¹³ Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Syar’iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah.....* hal. 67

*obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya),'' mereka bertanya, ''apa itu''? Nabi bersabda, ''penyakit tua.''*¹⁴

Sedangkan Ulama' yang memperbolehkan melakukan pemudaan kembali atau istilah yang biasa dikenal perawatan Anti Aging yaitu Dr. Khalid Basalamah MA, bahwasannya beliau mengatakan 'melakukan perawatan anti aging atau pemudaan kembali dengan menghilangkan kerutan di wajah sama halnya seperti menghilangkan jerawat, merapikan gigi yang tidak rata (ortodonti) itu tidak apa-apa karena itu adalah merawat, dan merawat tubuh itu dianjurkan, dan tidak ada yang haram di permasalahan itu.'¹⁵

Melakukan pemudaan kembali dengan metode AAM atau Stem Cell therapy sebagai salah satu operasi kecantikan mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika memang kebutuhan. Dan segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأصلُ في المنافعِ الإباحةُ

*''Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan''*¹⁶

Sedangkan Operasi plastik juga ada yang pada kategori sangat dibutuhkan dan ada pula yang hanya sekedar untuk mempercantik diri. Pembahasan bedah plastik yang muncul dalam literatur fikih modern merupakan ijtihad ulama fikih modern. Ulama fikih modern meninjau persoalan

¹⁴ HR. Tirmidzi 2038, dan disahihkan oleh al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* 3436

¹⁵ Dilihat dari video youtube DR. Khalid Basalamah tentang perawatan anti aging

¹⁶, Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*..... hal. 3

bedah plastik dari sisi tujuan dilakukannya bedah tersebut. Abdus Salam Abdur Rahim As-Sakari, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam bukunya “Al-Ada' Al-Adamiyyah min Manzur Al-Islam” (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam) sebagaimana dikutip dari Ahmad Sarwat dalam bukunya, membagi bedah plastik menjadi dua yaitu bedah plastik dengan tujuan pengobatan dan bedah plastik dengan tujuan mempercantik diri.¹⁷

Bedah plastik dengan tujuan pengobatan dibagi lagi menjadi dua, yaitu bedah plastik yang bersifat daruri (vital atau penting) dan bedah plastik yang bersifat dibutuhkan. Bedah plastik dengan tujuan pengobatan secara hukum dibolehkan, baik yang bersifat daruri maupun yang bersifat dibutuhkan. Bedah plastik dalam kasus yang bersifat daruri, seperti terjadi penyumbatan pada saluran keluarnya air seni, dibolehkan secara hukum.

B. Legalitas Hukum Penuaan dini dan pemudaan kembali untuk Tujuan Medis

Keahlian medis dalam masalah pemudaan kembali yang dikenal dengan istilah AAM dan Stem Cell Therapy merupakan nikmat Allah SWT kepada umat manusia untuk mengembalikan kepada fitrah penciptaannya yang paling indah (*fi ahsani taqwim*) yang patut disyukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tidak disalahgunakan untuk memenuhi nafsu insani yang kurang bersyukur. Oleh karena itu Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai alat merawat kehidupan dengan izin Allah SWT.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: DU Centre, 2009), hal.37

Allah SWT bahkan memerintahkan kita semua untuk mempelajari secara global dan mengenali diri secara fisik biologis sebagai media peningkatan iman dan memenuhi kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan, memperbaiki dan menjaga hidupnya. Selain itu ilmu kedokteran pada umumnya juga bertujuan untuk menghilangkan kemadharatan. Firman Allah SWT :

١٨ ﴿وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.?”

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾

*“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.”*¹⁹

Penuaan dini adalah proses dari penuaan kulit yang lebih cepat dari seharusnya, banyak orang yang mulai timbulnya kerutan kulit wajah pada usia yang relatif lebih muda, bahkan pada usia awal 20-an.²⁰ Hal ini biasanya disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor penyebab

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya.... Q.S. Ad Dzaariyat : 20 – 21

¹⁹ *Ibid.*, QS. Al Jatsiyah: 13

²⁰ Iffatin Nur, *Tehnologi Stem Cell*.... hlm.36,

tersebut mempercepat akselerasi proses penuaan tubuh yang seharusnya terjadi secara alami. Penuaan dini pada otak, sirkulasi, jantung, sendi, kulit, saluran pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh dapat dimulai kapan saja dalam kehidupan. Berbagai faktor menyebabkan tubuh memburuk, termasuk luka yang tidak kunjung sembuh, alergi, bahan kimia beracun, logam berat, gizi buruk, radiasi sinar matahari yang berlebihan, stres yang luar biasa, dan kurang beraktivitas. Sehingga penuaan dini ini dikategorikan sebagai kelainan atau penyakit yang harus diobati dengan obat yang baik.

Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda : "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." HR. Bukhori*²¹

²¹ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al- Bukhari*, cet. 3, jilid 5, terj. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hadits ke-5246

Islam juga menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia.

Imam Syafi'i berkata: "Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqih) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran."²²

Allah SWT menurunkan penyakit di dunia ini bukan tanpa maksud. Al-Biq'a'i dalam tafsirnya mengenai surat Al-Fatihah mengemukakan sabda Nabi SAW dalam menyingkapi penyakit. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya penyakit itu adalah cambuk Allah SWT di muka bumi ini. Dengannya Dia mendidik hamba-hamba-Nya. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda :²³

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هُمْ وَلَا خُزْنٍ وَلَا أَدَى
وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidak menimpa seorang muslim berupa kepayahan kesakitan, duka cita, kesedihan, penyakit, kesempitan bahkan duri yang menusuk diri orang itu melainkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan orang itu." HR. Al-Bukhari²⁴

Namun dalam hal ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit tersebut hendaklah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan

²² Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 187

²³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Fiqh Kesehatan, Jakarta: Amzah, 2010), hal.40

²⁴ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al-Bukhari*.....Hadits ke-5641

sampai malah memberatkan hingga bisa menyebabkan madharat yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. :

دَرُونِي مَا تَرَكَكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سؤَالَهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ
عَلَى أَنْبِيََاءِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ
فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa oleh pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu terhadap kalian, jauhilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian.” HR. Bukhori²⁵

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari obat yang buruk (haram).” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Ibnu Majah, 2/255)²⁶

Beberapa hadits lain yang berkaitan dengan anjuran berobat oleh Rosulullah SAW adalah sebagai berikut ini.

²⁵ *Ibid.*, Hadits ke-7288

²⁶ Fahd As-Suhaimi, *Ahkam Ar-Ruqa wa At-Tama'im*, Cet. 1, (t.k. : Adwa as-Salaf, 1998), hal.

1. Dari Jabir bin ‘Abdullah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” HR. Muslim²⁷

2. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Dari Usamah bin Syarik radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau berkata:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ،
فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا،
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ
دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya,

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*.....Hadits ke-2275

wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami' Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486)²⁸

²⁸ Alin Bin Sulaiman, *Fiqih Pengobatan Islami....* hal.45

4. Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ
وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13)²⁹

5. Rasulullah SAW dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا
وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abud Darda` r.a.)

Ada 2 alasan yang jelas dari perawatan pemudaan kembali dengan metode AAM (Anti Aging-Medicine) dan stem cell therapy yaitu untuk estetika dan fungsi. Pemudaan kembali tidak hanya dapat memperbaiki kesehatan kulit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat mempunyai dampak yang besar pada lingkungan seseorang dan perkembangan kariernya.

²⁹ *Ibid.*, hal. 51

Selain itu, kesehatan tubuh yang lebih baik dapat menyebabkan standar kehidupan menjadi lebih baik.

Tujuan utama pemudaan kembali dengan metode AAM (Anti Aging-Medicine) dan stem cell therapy yaitu melakukan deteksi dini, pencegahan, pengobatan, dan perbaikan ke keadaan semula berbagai disfungsi , kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan penuaan, serta kemampuannya untuk menggantikan sel mati dengan sel baru yang muda dan yang bertujuan untuk memperpanjang hidup dalam keadaan sehat.³⁰

Pada dasarnya setiap perkara itu tergantung pada niat dan tujuannya. Selama tujuannya itu baik dan bermanfaat serta tidak melanggar syariat maka boleh untuk melakukannya.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”³¹

Dengan kata lain bahwa setiap mukallaf dan berbagai bentuknya serta hubungannya baik dalam ucapannya, perbuatan, dan lain sebagainya bergantung pada niatnya. Dengan kata lain niat dan keikhlasan yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan perbuatan menjadi kreteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang ia lakukan.

³⁰ Wimple Pangkahila, *Anti-Aging Medicine*..... Hal 71 dan Dr. Iffatin Nur M.ag, *Tehnologi Stem Cell*, , hlm 2

³¹ Ali bin Abdul Aziz, *Tatbiqul Qowa'id Fiqiyah 'ala al-Masa'il at-Thibiyah*, (Riyadh: Universitas Syari'ah Riyadh, 2008), hal. 11

Dalam praktik pemudaan kembali, pasien maupun dokter pun juga tidak boleh ragu dalam melakukan perawatan ini. sehingga jika memang ditemukan keraguan dalam praktiknya, maka proses pemudaan tersebut harus dibatalkan demi kebaikan.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

”Yakin itu tidak dapa dihilangkan dengan kebimbangan”³²

Tujuan tersebut menjadi kebutuhan (*haajah*) bagi seseorang jika kondisi tersebut memang sangat diperlukan perawatan. Hal ini bertujuan untuk menormalkan atau memperbaiki kelainan fungsi kulit atau tubuh yang menyebabkan penuaan dini sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga dapat membawa kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan.³³

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

“Kebutuhan menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun bersifat khusus.”³⁴

Walid bin Rasyid as-Sa’idan dalam bukunya, *Syar’iyyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*, menjelaskan pada kaidah keempat bahwa kemadharatan sebisa mungkin dihilangkan.³⁵

الضَّرَّارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

³² *Ibid.*, hal. 16

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, . . . hal.247

³⁴ Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Syar’iyyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*. . . . hal. 130

³⁵ *Ibid.*, hal.34

“Kemadharatan sebisa mungkin dihilangkan”

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *لاضِرَّارَ وَلَاضِرَّارَ*.
لاضِرَّارَ وَلَاضِرَّارَ juga merupakan hadits dari Nabi SAW. Maksud dari kaidah ini
 adalah larangan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.³⁶

Kaidah *الضَّرَّارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* mengharuskan untuk mengerahkan
 kesungguhan dalam menolak kemadharatan sebelum yang ditakutkan lebih
 parah akan terjadi. Kemadharatan tersebut harus dicegah dengan apapun yang
 baik.³⁷ Bahkan jika memang terpaksa tidak ada hal baik yang dapat mencegah
 atau mengobatinya maka boleh menggunakan hal yang mengandung madharat
 yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan kaidah kedelapan yang merupakan
 cabang dari kaidah sebelumnya dalam buku Fiqih Kedokteran Walid bin
 Rasyid.

الضَّرَّارُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَّارِ الْأَخْفِ

*“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan
 yang lebih ringan”³⁸*

Metode AAM (Anti aging-Medicine) dan Stem Cell Therapy termasuk
 dalam hal yang dapat mencegah kemadharatan yang lebih parah yang
 diakibatkan oleh ketidaknormalan tumbuh kembang organ tubuh manusia.

³⁶ Diriwayatkan oleh Malik (2/745), Ibnu Majah (2/784) dan Ahmad (1/313), *Ibid.*, hal. 24

³⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 4

³⁸ *Ibid.*, hal.67

Namun pada pelaksanaannya metode tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan pasien, baik secara fisik maupun finansial.³⁹

Sebelum melakukan perawatan AAM atau Stem Cell ini seseorang harus mempertimbangkan keuntungan dan resikonya. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan dari segi manfaat secara fisik psikis dan finansial. Seperti jenis pengobatan dalam stem cell therapy pastilah akan membawa efek samping demikian juga jenis pengobatan terapi sel induk. Karena pengobatan yang diberikan untuk sumsum tulang dan transplantasi sel induk mungkin akan benar-benar sama seperti obat yang diberikan untuk kemoterapi namun dengan dosis yang lebih tinggi maka efek samping yang terjadi mungkin bisa lebih parah.⁴⁰

Belum lagi biaya yang cukup mahal untuk transplantasi dan suntik saat metode stem cell therapy ini digunakan, walaupun sekarang sudah menggunakan metode oral atau kapsul yang biayanya lebih murah. Sehingga dengan berbagai resiko tersebut, jangan sampai perawatan pemudaan kembali justru menciptakan kemudharatan yang lebih berat walaupun diawal dianggap perlu.

الأصلُ في المضار التحريمُ

“Hukum segala sesuatu yang membahayakan adalah haram.”⁴¹

³⁹ *Ibid.*, Hal.35

⁴⁰ <http://terapistemcell.co.id/category/efek-samping/>

⁴¹ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*..... Hal.16

Kaidah ini kebalikan dari kaidah pertama. Hukum berobat menggunakan barang yang berbahaya dan membahayakan hukumnya adalah haram. Termasuk haram berobat dengan barang-barang yang kotor dan najis seperti khamr dan darah.⁴²

Menurut madzab Imam Syafi'i, segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkan. Sebaliknya, menurut madzab Hanafi segala sesuatu pada dasarnya haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya.⁴³

Sedangkan menurut Ulama' yang memperbolehkan melakukan pemudaan kembali atau istilah yang biasa dikenal perawatan Anti Aging (AAM atau Stem Cell) yaitu Dr. Khalid Basalamah MA, bahwasannya beliau mengatakan 'melakukan perawatan anti aging atau pemudaan kembali dengan menghilangkan kerutan di wajah sama halnya seperti menghilangkan jerawat, merapikan gigi yang tidak rata (ortodonti) itu tidak apa-apa karena itu adalah merawat, dan merawat tubuh itu dianjurkan, dan tidak ada yang haram di permasalahan itu.⁴⁴

Yusuf Al Qardhawi menegaskan tentang kaidah fiqiyah yang menyatakan bahwa kemadharatan (dharar), termasuk diantaranya adalah

145 ⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*. . . QS. Al An'Am (6):

⁴³ M. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hal.11

⁴⁴ Dilihat dari video youtube DR. Khalid Basalamah tentang perawatan anti aging

bahaya, kemelaratan, kesengsaraan dan nestapa, sebisa mungkin harus dihilangkan. Namun dalam hal menghilangkan dharar tersebut tidak boleh menggunakan dharar yang lebih besar atau setara. Minimal dihilangkan dengan dharar yang lebih ringan.⁴⁵

Oleh karena itu sebisa mungkin pemudaan kembali dengan penggunaan sel embrionik untuk keperluan apapun tidak diperbolehkan kecuali saat terapi itu menjadi satu-satunya solusi untuk kebaikan manusia. Selain itu, walaupun aplikasi terapi sel punca embrionik pada manusia dilakukan maka harus dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan dampaknya terhadap manusia. Kembali untuk tujuan kecantikan tanpa adanya tujuan yang lebih penting harus dihindari. Tidak lain adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari'at agar tidak menanggung dosa. Wallahu'alam.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 761